



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN LURAH BERSAMA,

LURAH GIRIKARTO,
LURAH GIRISEKAR,
LURAH GIRIMULYO,
LURAH GIRIWUNGU,
LURAH GIRIHARJO,
LURAH GIRISUKO,

NOMOR 9 TAHUN 2022
NOMOR 10 TAHUN 2022
NOMOR 9 TAHUN 2022
NOMOR 7 TAHUN 2022
NOMOR 8 TAHUN 2022
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA
MITRA LESTARI PANGGANG lkd
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH GIRIKARTO, LURAH GIRISEKAR, LURAH GIRIMULYO,
LURAH GIRIWUNGU, LURAH GIRIHARJO, LURAH GIRISUKO

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kapanewon Panggang perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama;
 - b. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73

Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 dan Ketentuan Peraturan Menteri Desa Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pembentukan Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPD menjadi BUM Desa Bersama;

- c. Bahwa dalam rangka peralihan pengelola kegiatan dana bergulir masyarakat eks program nasional pemberdayaan masyarakat mandiri perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk menjamin kepastian hukum, dan perlindungan hukum atas aset milik bersama masyarakat dan keberlanjutan tujuan penanggulangan kemiskinan;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Lurah Bersama tentang Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170)
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta kerja. (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 No 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoonesia Nomor 6573);
 - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5864);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
9. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 15 tahun 2021 tentang Tatacara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 80);
12. Peraturan Kalurahan Girikarto Nomor Tahun 2022
Peraturan Kalurahan Girisekar Nomor ... Tahun 2022,
Peraturan Kalurahan Girimulyo Nomor ...Tahun 2022,

Peraturan Kalurahan Giriwungu Nomor .. Tahun 2022,
Peraturan Kalurahan Giriharjo Nomor ... Tahun 2022,
Peraturan Kalurahan Girisuko Nomor Tahun 2022,
Tentang Persetujuan Pendirian BUM Kalurahan Bersama
dari pengelola kegiatan DBM eks PNPM-MPd menjadi BUM
Kalurahan Bersama;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : Peraturan Lurah Lurah Bersama Girikarto, Lurah
Girisekar, Lurah Girimulyo, Lurah Giriwungu, Lurah
Giriharjo dan Lurah Girisuko Tentang Pendirian BUM
Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lurah Bersama ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah nama lain dari desa yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Kalurahan adalah Kalurahan di Wilayah Kapanewon Panggang;
3. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
4. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah yang dibantu pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan;
5. Lurah adalah nama lain dari kepala desa;

6. Badan Permusyawaratan Kalurahan, yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis;
7. Badan Usaha Milik Desa Bersama, yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan Bersama adalah nama lain dari Badan Usaha Milik Desa Bersama yang berbadan hukum dan didirikan oleh Kalurahan dan/atau bersama Kalurahan-Kalurahan guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
8. Usaha BUM Kalurahan Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan Bersama;
9. Aset Kalurahan adalah barang milik Kalurahan yang berasal dari kekayaan asli Kalurahan, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan atau perolehan hak lainnya yang sah;
10. Musyawarah Kalurahan atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Bamuskal untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
11. Musyawarah antar Kalurahan adalah musyawarah bersama antara Kalurahan dengan Kalurahan lain yang dihadiri oleh masing-masing Pemerintah Kalurahan, Bamuskal, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan atas kesepakatan masing-masing Lurah dalam rangka kerja sama antar Kalurahan;
12. Peraturan Kalurahan adalah nama lain dari peraturan desa yang merupakan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Lurah setelah dibahas dan disepakati bersama Bamuskal;
13. Peraturan Lurah Bersama adalah peraturan yang ditetapkan oleh

- 6 (enam) Lurah dalam satu kapanewon yang dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah antar Kalurahan dalam rangka kerja sama antar Kalurahan;
14. Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama adalah ketentuan pokok tata laksana organisasi BUM Kalurahan Bersama yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan atau Peraturan Lurah Bersama tentang pendirian BUM Kalurahan Bersama;
 15. Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama adalah dokumen yang berisi peraturan untuk digunakan dalam melaksanakan kegiatan oleh BUM Kalurahan Bersama;
 16. Organisasi BUM Kalurahan Bersama adalah Kelengkapan Organisasi yang terdiri atas Musyawarah Antar Kalurahan penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
 17. Unit usaha BUM Kalurahan Bersama adalah badan usaha milik BUM Kalurahan Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan Bersama;
 18. Aset BUM Kalurahan Bersama adalah harta atau kekayaan milik BUM Kalurahan Bersama, baik yang berupa uang maupun benda lain yang dapat dinilai dengan uang baik berwujud ataupun tidak berwujud, sebagai sumber ekonomi yang diharapkan memberikan manfaat atau hasil;
 19. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis pembangunan Desa;
 20. Anggaran pendapatan dan belanja Kalurahan adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kalurahan;
 21. Program kerja adalah suatu sitem rencana kegiatan dari sesuatu

kegiatan organisasi yang terarah, terpadu dan sistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi;

BAB II

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA, PENGESEHAN ANGGARAN DASAR DAN MODAL BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Kalurahan Bersama

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girisuko, mendirikan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;

Bagian Kedua

Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd sebagai mana terlampir dalam Peraturan Lurah Bersama ini;

Bagian Ketiga

Modal Badan Usaha Kalurahan Bersama

Pasal 4

1. Modal awal BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd terdiri dari :

- a. Penyertaan modal masyarakat;
 - b. Penyertaan modal kalurahan; dan
 - c. Hibah atau bantuan dari pemerintah;
2. Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berasal dari aset dialihkan dari kegiatan Perkumpulan PPM “PANGGANG” sebagai penyertaan modal masyarakat yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) kecamatan eks PNPM-MPd terdiri dari;
 - a. Modal masyarakat BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd berasal dari modal awal dan perkembangan asset Perkumpulan PPM “PANGGANG” yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) mulai tahun anggaran 1999 sampai dengan tahun anggaran 2022 dengan proyeksi sejumlah Rp. 10.946.210.678,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang selanjutnya akan dilakukan penyesuaian modal pada tutup buku tahun 2022;
 - b. Penyesuaian Modal dan aset BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd setelah berkembang yang berasal dari keuntungan yang dihimpun Lembaga, dari pihak ketiga, dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat;
3. Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tahap pertama sejumlah Rp. 30.000.000,- dengan rincian:
 - a. Kalurahan Girikarto Rp. 5.000.000,-;
 - b. Kalurahan Girisekar Rp. 5.000.000,-;
 - c. Kalurahan Girimulyo Rp. 5.000.000,-;
 - d. Kalurahan Giritungu Rp. 5.000.000,-;
 - e. Kalurahan Giriharjo Rp. 5.000.000,-;
 - f. Kalurahan Girisuko Rp. 5.000.000,-;
4. Penyertaan modal berikutnya dari Kalurahan sesuai dengan kemampuan kalurahan masing-masing;

5. Hibah atau bantuan Pemerintah sebagaimana pada ayat (1) huruf c dapat diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pihak ketiga dapat memberikan bantuan kepada BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber modal diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- (1) BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2023;
- (2) Seluruh akta pendirian Badan Hukum Perkumpulan PPM PANGGANG yang diputuskan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010828.AH.01.07.TAHUN 2017 dinyatakan tidak berlaku;
- (3) Badan Hukum BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
- (4) Segala produk dan bentuk keputusan hukum pada Perkumpulan PPM PANGGANG tetap diakui dan sah untuk dikelola dalam BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd
- (5) Aset dialihkan sebagai penyertaan modal masyarakat dalam satu wilayah kapanewon Panggang pada BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dan ditetapkan dalam musyawarah antar Kalurahan;
- (6) Pengalihan kelembagaan dengan mempertimbangkan praktik tata kelola yang baik dan menjadikan ketentuan petunjuk teknis operasional dan standar operasional prosedur PNPM-MPd sebagai bagian dari referensi dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga BUM Kalurahan Bersama

MITRA LESTARI PANGGANG lkd;

- (7) Pengelola UPK DBM Eks PNPM-MPd masuk dalam kepengurusan organisasi BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dengan mempertimbangkan kesesuaian kebutuhan organisasi dan praktik tata kelola yang baik;
- (8) Dalam peralihan personil kelembagaan maka Musyawarah Antar Kalurahan memilih dan menetapkan Pelaksana Operasional BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dari personil Perkumpulan PPM PANGGANG eks PNPM MPd;

Pasal 6

Peraturan Lurah Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giritungu, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girisuko;

Ditetapkan di Panggang

pada tanggal : 23 Nopember 2022



Diundangkan di :

Girikarto

Tanggal: 23 Nopember 2022



Diundangkan di :

Girisekar

Tanggal: 23 Nopember 2022



Diundangkan di :

Girimulyo

Tanggal: 23 Nopember 2022



Diundangkan di :

Giriwungu

Tanggal: 23 Nopember 2022



Diundangkan di :

Giriharjo

Tanggal: 23 Nopember 2022



Diundangkan di :

Girisuko

Tanggal: 23 Nopember 2022



BERITA KALURAHAN GIRIKARTO TAHUN 2022 NOMOR 9.

BERITA KALURAHAN GIRISEKAR TAHUN 2022 NOMOR 10.

BERITA KALURAHAN GIRIMULO TAHUN 2022 NOMOR 9.

BERITA KALURAHAN GIRIWUNGU TAHUN 2022 NOMOR 7.

BERITA KALURAHAN GIRIHARJO TAHUN 2022 NOMOR 8.

BERITA KALURAHAN GIRISUKO TAHUN 2022 NOMOR 8.

ANGGARAN DASAR
BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA
MITRA LESTARI PANGGANG 1kd

MUKADIMAH

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir, Undang-undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa Bersama sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa Bersama semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa Bersama dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Desa di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa Bersama juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotong royongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah antar Desa sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa Bersama. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa Bersama bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2021 tentang BUM DESA mengamanatkan bahwa Pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat Eks-PNPM Mandiri Perdesaan harus bertransformasi menjadi BUM Desa Bersama untuk memberi kepastian hukum dan perlindungan hukum. Dengan transformasi pengelolaan ini membuka banyak peluang untuk lebih berkembang dan memberi manfaat bagi masyarakat banyak dan penanggulangan kemiskinan.

Bahwa pengelolaan Dana Bergulir Masyarakat di Kapanewon Panggang sudah dilaksanakan sejak tahun 1999 sampai dengan tahun 2022, dengan adanya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd). Kegiatan ini dikelola oleh Badan Kerjasama Antar Desa (BKAD) melalui Unit Pengelola Kegiatan (UPK)

BAB I

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

- (1) BUM Kalurahan Bersama ini bernama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- (2) BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd ini didirikan pada Tanggal 23 Bulan Nopember Tahun 2022 dan secara operasional berlaku resmi pada tahun buku 2023 untuk waktu yang tidak terbatas sebagai Lembaga peralihan dari Badan Hukum Perkumpulan PPM PANGGANG yang berdiri pada tanggal 1 Mei 1999;
- (3) BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd berkedudukan di Jalan Panggang Wonosari Km. 1, Jurug, Kalurahan Giriwungu, Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kode Pos 55872;

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN

Pasal 2

- (1) Maksud dan tujuan pendirian BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd adalah;
 - a. Menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum atas asset pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM MPd serta aset lainnya yang merupakan aset milik bersama masyarakat dalam satu wilayah kapanewon;

- b. Melestarikan dan mengembangkan asset pengelolaan kegiatan dana bergulir masyarakat eks PNPM MPd;
 - c. Melakukan kegiatan usaha ekonomi;
 - d. Melakukan kegiatan pelayanan umum;
 - e. Meningkatkan nilai guna atas penyertaan modal Kalurahan untuk kepentingan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
 - f. Meningkatkan kemampuan keuangan Kalurahan dalam penyelenggaraan kewenangannya dan meningkatkan pendapatan masyarakat Kalurahan melalui berbagai kegiatan ekonomi masyarakat Kalurahan; dan
 - g. Sebagai wadah untuk mengorganisir usaha mikro, kecil, dan menengah yang ada di masyarakat perdesaan sehingga terjalin kerja sama antar Kalurahan dan berkembang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalurahan;
- (2) Dalam mewujudkan tujuan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, pengelolaan BUM Kalurahan Bersama dilaksanakan berdasarkan semangat kekeluargaan dan gotong royong dengan prinsip;
- a. Profesionalisme;
 - b. Terbuka dan bertanggung jawab;
 - c. Partisipatif;
 - d. Prioritas sumber daya lokal, dan;
 - e. Berkelanjutan;

BAB III

JENIS USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai tujuan dan pemanfaatan modal secara tepat sasaran, BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd melakukan kegiatan usaha utama ekonomi bersama, meliputi;
- a. Menjalankan Usaha Jasa Finansial:
 - 64151: Lembaga Keuangan Mikro Konvensional. Kelompok ini

mencakup usaha lembaga keuangan mikro yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman dan/atau usaha skala mikro kepada warga masyarakat, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan namun untuk pemberdayaan warga masyarakat. Lembaga Keuangan Mikro Konvensional ini sebagai keberlanjutan Kegiatan Usaha yang telah berjalan yaitu pengelolaan dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) Eks. PNPM-MPD maupun sumber dana sebelumnya yang digulirkan untuk pinjaman usaha pemanfaat warga masyarakat dan Lembaga masyarakat sebagai unit usaha utama dengan kegiatan usaha UPK DBM dan melanjutkan kegiatan usaha sebelumnya yang telah berjalan yaitu pinjaman UPK PLUS;

- b. 64921: Pegadaian Konvensional. Usaha pegadaian yang diselenggarakan secara konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi: penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan hukum gadai; penyaluran uang pinjaman dengan jaminan berdasarkan fidusia; pelayanan jasa titipan barang berharga; pelayanan jasa taksiran; kegiatan lain yang tidak terkait usaha pegadaian yang memberikan pendapatan berdasarkan komisi (fee based income) sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di bidang jasa keuangan; dan/atau kegiatan usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan;
- c. BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dapat mendirikan Unit Usaha Lain maupun pengembangan usaha di unit yang telah berjalan sesuai kebutuhan dan potensi yang ada yang disepakati dan ditetapkan dikemudian hari melalui forum Musyawarah Antar Kalurahan dan dituangkan dalam peraturan khusus;

Pasal 4

BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dapat menyusun prioritas pengembangan bisnis yang mendukung kegiatan usaha ekonomi bersama, meliputi;

- a. Pengembangan ekonomi warga;
- b. Pengelolaan sumber daya alam; dan/atau
- c. Pengelolaan layanan dasar;

BAB IV
ORGANISASI BUM KALURAHAN BERSAMA
MITRA LESTARI PANGGANG lkd

Pasal 5

- (1) Dalam rangka pengelolaan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dibentuk kepengurusan organisasi pelaksana operasional;
- (2) Kepengurusan organisasi pelaksana operasional BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari;
 - a. Musyawarah Antar Kalurahan
 - b. Penasehat
 - c. Pengawas, dan
 - d. Pelaksana Operasional
- (3) Pelaksana operasional BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah Direktur sebagai penanggungjawab kelembagaan BUMkalma
- (4) Direktur sebagai pelaksana operasional seluruh kegiatan usaha BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dibantu oleh sekretaris dan bendahara serta unit-unit kerja

Bagian Kesatu
Musyawarah Antar Kalurahan

Pasal 6

- (1) Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;

- (2) Musyawarah Antar Kalurahan dilaksanakan atas permintaan pelaksana operasional, penasihat atau pengawas;
- (3) Musyawarah Antar Kalurahan dipimpin oleh Ketua MAK dibantu seorang Sekretaris yang dipilih dari Dewan Penasehat atau unsur peserta MAK;

Pasal 7

Musyawarah Antar Kalurahan terdiri atas;

- a. Musyawarah Antar Kalurahan Tahunan; dan
- b. Musyawarah Antar Kalurahan Khusus;

Pasal 8

- (1) Dalam Musyawarah Antar Kalurahan tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 huruf a;
 - a. Pelaksana operasional menyampaikan;
 - 1) Laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Antar Kalurahan;
 - 2) Rancangan rencana program kerja dan rencana anggaran biaya untuk disahkan oleh Musyawarah Antar Kalurahan menjadi rencana program kerja dan anggaran biaya;
 - b. Menetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha, dalam hal BUM Kalurahan Bersama mempunyai saldo laba;
- (2) Persetujuan penetapan laporan tahunan dan pengesahan rencana program kerja dan anggaran biaya oleh Musyawarah Antar Kalurahan tahunan berarti memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan, Badan Pengawas atas pelaksanaan kepengawasan dan Dewan Penasihat atas tugas kepenasihatatan yang telah dijalankan selama tahun buku, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan;
- (3) Musyawarah Antar Kalurahan berwenang :
 - a. Menetapkan pendirian BUM Kalurahan Bersama;
 - b. Menetapkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama MITRA

LESTARI PANGGANG lkd dan perubahannya;

- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- e. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pengawas;
- f. Mengangkat direktur BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- g. Menetapkan sekretaris dan bendahara BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- h. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh Penasihat, Pelaksana Operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- i. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- j. Menerima laporan tahunan BUM Kalurahan Bersama dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- k. Menetapkan penutupan Unit Usaha BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- l. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian aset BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- m. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd karena keadaan tertentu;
- n. Menunjuk penyelesain dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- o. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesaian; dan

- p. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigasi dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;

Pasal 9

- (1) Musyawarah Antar Kalurahan khusus dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Antar Kalurahan;
- (2) Musyawarah Antar Kalurahan khusus diusulkan oleh Pelaksana Operasional dan/atau Pengawas kepada Penasehat;

Pasal 10

- (1) Musyawarah Antar Kalurahan Tahunan dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh unsur ;
 - a. Penasehat;
 - b. Badan Pengawas;
 - c. Pelaksana Operasional;
 - d. Unsur masyarakat yang dapat terdiri atas;
 - 1) Badan Permusyawaratan Kalurahan;
 - 2) Penyerta modal;
 - 3) Perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat;
 - 4) Perwakilan pemanfaat dan/atau Usaha BUM Kalurahan Bersama;
- (2) Musyawarah Antar Kalurahan Khusus dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh;
 - a. Penasehat;
 - b. Pelaksana Operasional;
 - c. Badan Pengawas;
- (3) Keputusan Musyawarah Antar Kalurahan diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (4) Dalam hal pengambilan keputusan setiap Kalurahan memiliki 1 (satu) hak suara;

- (5) Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak;
- (6) Dalam hal keputusan diambil dengan suara terbanyak dengan hasil imbang maka ditambah satu hak suara dari Badan Pengawas sehingga diperoleh suara terbanyak;
- (7) Tata cara pelaksanaan Musyawarah Antar Kalurahan Tahunan diatur dalam Tata Tertib Musyawarah Antar Kalurahan yang disahkan dalam Musyawarah Antar Kalurahan;
- (8) Pemilihan Ketua dan Sekretaris Musyawarah Antar Kalurahan dapat dilaksanakan pada Pra Musyawarah Antar Kalurahan;

Bagian kedua

Penasehat

Pasal 11

Penasehat dijabat secara rangkap oleh Lurah dari Kalurahan pendiri selanjutnya disebut Dewan Penasehat yang terdiri dari;

1. LURAH GIRIKARTO;
2. LURAH GIRISEKAR;
3. LURAH GIRIMULYO;
4. LURAH GIRIWUNGU;
5. LURAH GIRIHARJO;
6. LURAH GIRISUKO;

Pasal 12

1. Penasehat merupakan Ex Officio Lurah–Lurah pendiri BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
2. Masa bakti Penasehat berakhir bertepatan dengan serah terima jabatan Lurah di kalurahan masing-masing;
3. Penasehat berwenang;
 - a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dan/atau perubahannya;

- b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Kalurahan;
- c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Antar Kalurahan;
- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Desa dan/atau masyarakat Desa untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Kalurahan;
- f. Melakukan telaah atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Kalurahan dalam laporan tahunan;
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Kalurahan Bersama berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Kalurahan;
- h. Memberikan pembinaan dan nasehat kepada pemanfaat secara rutin;

Pasal 13

Penasehat bertugas;

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan anggaran biaya serta menetapkan rencana program kerja dan anggaran biaya BUM

Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd berdasarkan keputusan Musyawarah Antar Kalurahan;

- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Kalurahan;
- e. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Kalurahan;
- f. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Antar Kalurahan; dan
- g. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga/keputusan Musyawarah Antar Kalurahan apabila dibutuhkan;

Pasal 14

Dewan Penasehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berhak:

- a. Memberi kuasa kepada Pihak Lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatatan; dan
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas;
 - 1. Honor atau gaji Bulanan;
 - 2. Penyesuaian terhadap honor atau gaji disesuaikan dengan indeks gaji tahunan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dan dituangkan dalam rencana anggaran biaya operasional;

3. Manfaat lainnya dapat berupa ;
- a. Pesangon purna tugas sesuai dengan peraturan khusus Pemberhentian Hubungan Kerja BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
 - b. Manfaat berupa tunjangan operasional yang bersifat at cost/per kegiatan;
 - c. Tunjangan lainnya sesuai dengan anggaran biaya operasional berjalan;

Bagian Ketiga
Badan Pengawas

Pasal 15

- (1) Badan Pengawas dipilih dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kalurahan dengan Surat Rekomendasi Lurah;
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi :
 - a. Warga Kalurahan yang berada di wilayah Kapanewon Panggang dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el);
 - b. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai Pengawas;
 - c. Berusia minimal 35 tahun;
 - d. Berpendidikan minimal SLTA/Sederajat;
 - e. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - f. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - g. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - h. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
- (3) Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Pengawas BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;

Pasal 16

Badan Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Kalurahan setelah dilakukan penilaian dan persetujuan oleh Dewan Penasehat yang meliputi kriteria;

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Kalurahan Bersama;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri secara tertulis;
- g. Sakit berkepanjangan;
- h. Meninggal dunia;

Pasal 17

Badan Pengawas berwenang :

- a. Bersama dengan penasehat, menelaah rancangan rencana program kerja dan anggaran biaya yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Kalurahan;
- b. Bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama dan/atau perubahannya;
- c. Bersama dengan penasehat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Kalurahan Bersama dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerjasama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama;
- d. Bersama dengan penasehat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan kepada Musyawarah Antar Kalurahan;

- e. Atas perintah Musyawarah Antar Kalurahan, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Kalurahan Bersama yang berpotensi dapat merugikan BUM Kalurahan Bersama; dan
- f. Memeriksa pembukuan, dokumen dan pelaksanaan operasional BUM Kalurahan Bersama;

Pasal 18

Badan Pengawas bertugas :

- a. Melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Kalurahan Bersama;
- b. Menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Antar Kalurahan;
- c. Melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan Bersama dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- d. Bersama dengan penasehat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Kalurahan;
- e. Bersama penasehat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan Bersama oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Antar Kalurahan;
- f. Menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Unit Usaha BUM Kalurahan Bersama untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Kalurahan; dan
- g. Memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Antar Kalurahan;

Pasal 19

Badan Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas:

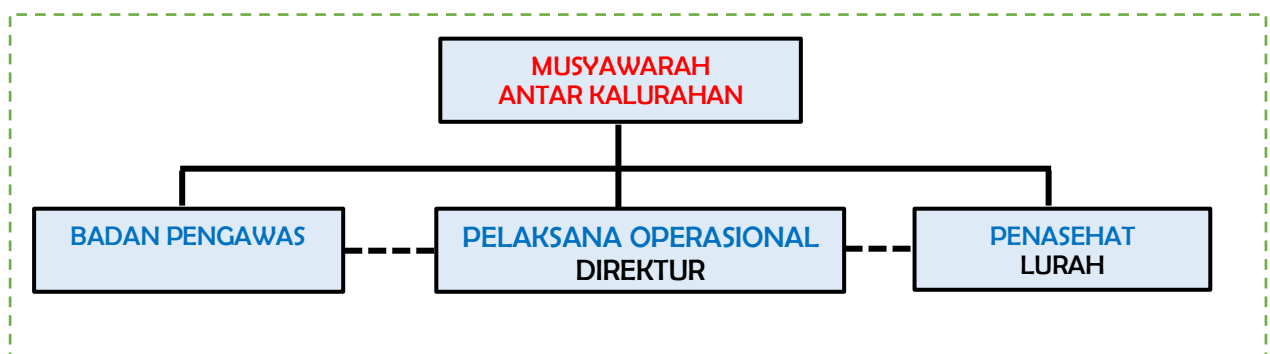
1. Gaji bulanan;

2. Penyesuaian terhadap gaji disesuaikan dengan indeks gaji tahunan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dan dituangkan dalam rencana anggaran biaya operasional;
3. Manfaat lainnya dapat berupa :
 - a. Pesangon purna tugas sesuai dengan peraturan direktur tentang Pemberhentian Hubungan Kerja BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
 - b. Manfaat berupa tunjangan operasional yang bersifat at cost/per kegiatan;
 - c. Tunjangan lainnya sesuai dengan anggaran biaya operasional berjalan;

Bagian Keempat
Pelaksana Operasional

Pasal 20

- (1) BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut Direktur yang diangkat oleh Musyawarah Antar Kalurahan;
- (2) Struktur Organisasi BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;



Pasal 21

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dipilih dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kalurahan dengan Surat Rekomendasi Lurah;
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi syarat meliputi;
 - a. Warga Kalurahan yang berada di wilayah Kapanewon Panggang dengan dibuktikan kepemilikan Kartu Tanda Penduduk (KTP-el);
 - b. Jujur, tanggung jawab serta memiliki komitmen kuat untuk perencanaan, pengembangan, dan pelestarian hasil kerja sama;
 - c. Usia sekurang-kurangnya 30 tahun;
 - d. Sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai Direktur);
 - e. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai Direktur;
 - f. Pendidikan minimal S1;
 - g. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
 - h. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
 - i. Tidak menjadi pengurus partai politik;
 - j. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
 - k. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
 - l. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa Bersama;
- (3) Orang perseorangan yang dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Musyawarah Antar Kalurahan sebagai Direktur setelah melalui proses fit n proper test;
- (4) Orang perseorangan yang dipilih menjadi Direktur harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana disebutkan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;

- (5) Untuk awal pembentukan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd, jabatan Pelaksana Operasional sebagaimana tertera dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- (6) Adapun untuk selanjutnya pengisian Pelaksana Operasional BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dilakukan dengan mekanisme fit n proper test atau disebut uji kelayakan dan kepatutan;
- (7) Uji fit n proper test untuk menilai diantaranya riwayat hidup calon, pengetahuan umum tentang jabatan Direktur BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd yang akan diembannya, dan visi dan misi yang akan dilakukan berkaitan dengan jabatan direktur yang akan diembannya;
- (8) Untuk keperluan pengisian jabatan Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (4) dibentuk :
 - a. Panitia Pengisian Direktur; dan
 - b. Tim Uji Fit n propert test;
- (9) Mekanisme pengisian terdiri dari seleksi Administrasi dan uji kelayakan dan kepatutan;
- (10) Panitia Pengisian sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf a terdiri dari Perwakilan Dewan Penasehat Badan Pengawas dan tokoh masyarakat dengan jumlah maksimal 5 anggota;
- (11) Team Penguji Fit n proper test berasal dari unsur Penasehat dan unsur Dinas terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf b;
- (12) Tim Penguji Fit n propert test sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) huruf b berjumlah Maksimal 7 (tujuh) orang yang dipilih dalam Musyawarah Antar Kalurahan Khusus;
- (13) Panitia Pengisian bertugas melaksanakan :
 - a. Mengumumkan kepada masyarakat adanya pengisian lowongan jabatan Pelaksana Operasioanal BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
 - b. menyusun jadwal waktu dan tempat proses pelaksanaan seleksi Pelaksana Operasioanal BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd, dengan persetujuan Dewan Penasehat;

- c. menyusun rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya proses seleksi Pelaksana Operasioanal BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dengan persetujuan Dewan Penasehat;
- d. menyusun tata tertib pelaksanaan seleksi Pelaksana Operasioanal BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dengan pertimbangan Dewan Penasehat;
- e. menerima pendaftaran bakal calon;
- f. melaksanakan penelitian persyaratan bakal calon;
- g. menyampaikan hasil Seleksi administrasi kepada peserta dan Tim Penguji;
- h. mempersiapkan dan menyelenggarakan segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan seleksi;
- i. melaporkan pelaksanaan proses seleksi kepada Musyawarah Antar Kalurahan;

(14) Tim Penguji Uji kelayakan dan kepatutan bertugas:

- a. Menyusun tata tertib;
- b. menyusun materi penilaian;
- c. melaksanakan Uji kelayakan dan kepatutan;
- d. menetapkan hasil Uji kelayakan dan kepatutan;
- e. membuat Berita Acara Seleksi; dan
- f. menyampaikan hasil seleksi ranking tertinggi dalam forum Musyawarah Antar Kalurahan Khusus;

(15) Direktur ditetapkan dalam Musyawarah Antar Kalurahan Khusus dengan ketentuan berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (14) huruf f;

(16) Direktur dibantu oleh Sekretariat Direktur yang terdiri dari Sekretaris dan Bendahara;

(17) Sekretaris dan Bendahara merupakan pegawai tetap BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd yang ditetapkan dalam forum MAK;

- (18) Proses seleksi Sekretaris dan Bendahara disesuaikan dengan proses seleksi pegawai tetap;

Pasal 22

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Antar Kalurahan setelah dilakukan penilaian oleh Badan Pengawas selanjutnya ditelaah dan disetujui oleh penasehat yang meliputi kriteria :

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri secara tertulis dan disetujui Dewan Penasehat;
- g. Sakit berkepanjangan;
- h. Meninggal dunia;

Pasal 23

Direktur berwenang;

- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dan/atau perubahannya;
- b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Antar Kalurahan;
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan Unit operasional BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd secara internal organisasi maupun dengan pihak lain;

- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd termasuk penetapan gaji, tunjangan, dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- e. Mengangkat dan memberhentikan pegawai BUM Kalurahan Bersama selain sekretaris dan bendahara berdasarkan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan atau peraturan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- f. Melakukan penataan kepegawaian sesuai dengan kebutuhan operasional dan kecakapan pegawai BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- g. Melakukan pinjaman BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd setelah mendapat persetujuan dewan penasehat;
- h. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha setelah berkoordinasi dengan dewan penasehat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- i. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Kalurahan;
- j. Melaksanakan penggunaan laba bersih BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Antar Kalurahan;
- k. Melaksanakan kegiatan yang ditugaskan oleh Musyawarah Antar Kalurahan;
- l. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Antar Kalurahan tidak menunjuk penyelesaian; dan
- m. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Antar Kalurahan, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM

Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd di dalam dan di luar pengadilan;

Pasal 24

Direktur bertugas;

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan serta mewakili lembaga di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd, keputusan Musyawarah Antar Kalurahan dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Kalurahan setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd kepada penasihat;
- f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd kepada Musyawarah Antar Kalurahan; dan
- g. Bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal kalurahan dan/atau masyarakat Kalurahan untuk diajukan kepada Musyawarah Antar Kalurahan;

Pasal 25

Direktur berhak;

- a. Mewakili BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd didalam dan diluar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. Mengangkat dan memberhentikan pegawai sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd berdasarkan AD/ART maupun Peraturan Khusus Pemberhentian Hubungan Kerja setelah mendapatkan persetujuan penasehat;
- c. Memperoleh penghasilan tetap dan/atau tunjangan yang terdiri atas :
 1. Gaji bulanan;
 2. Penyesuaian terhadap gaji disesuaikan dengan indeks gaji tahunan BUMKALMA MITRA LESTARI PANGGANG lkd dan dituangkan dalam rencana anggaran biaya operasional BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
 3. Manfaat lainnya dapat berupa :
 - a. Pesangon purna tugas sesuai dengan peraturan direktur tentang Pemberhentian Hubungan Kerja BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
 - b. Manfaat berupa tunjangan operasional yang bersifat at cost/per kegiatan;
 - c. Tunjangan lainnya sesuai dengan anggaran biaya operasional berjalan;

Bagian Kelima

Pegawai BUM Kalurahan Bersama

Pasal 26

- (1) Pegawai BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd merupakan pegawai yang pengangkatan, pemberhentian, hak dan

- kewajibannya berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- (2) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pelaksana Operasional BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd setelah mendapat persetujuan Dewan Penasehat;
- (3) Pegawai BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat terdiri atas :
- a. Sekretariat yang terdiri dari:
 1. Sekretaris;
 2. Bendahara;
 - b. Unit Keuangan;
 - c. Unit Pengembangan dan Pengendalian;
 - d. Unit Tata Usaha dan Umum;
 - e. Unit lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional kelembagaan BUM kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- (4) Penetapan struktur unit usaha dan pegawai yang dibutuhkan, ditetapkan oleh Direktur BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd setelah mendapat persetujuan dari Dewan Penasehat;
- (5) Penetapan struktur organisasi dan penataan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyesuaikan kebutuhan kinerja dan mempertimbangkan kemampuan keuangan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;
- (6) Persyaratan dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga atau Peraturan Khusus Lainnya;
- (7) Pengangkatan pegawai BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd melalui proses seleksi;
- (8) Penetapan pegawai unit usaha BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd di tetapkan dengan Surat Keputusan Direktur;

- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pelaksana operasional MITRA LESTARI PANGGANG lkd diatur dalam Anggaran Rumah Tangga;

BAB V

MASA BAKTI

Pasal 27

1. Masa bakti Direktur BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd selama 5 tahun dan setelah jabatan berakhir dapat diangkat kembali maksimal 2 periode masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan;
2. Masa bakti Pengawas BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd selama 5 tahun dan dapat diangkat paling banyak 2 kali masa jabatan dengan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindarkan konflik kepentingan;

BAB VI

PENDAPATAN DAN BIAYA OPERASIONAL

Pasal 28

- (2) Pendapatan pelaksana operasional BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd diperoleh dari;
 - a. Bagian dari Pendapatan kegiatan usaha unit utama UPK DBM;
 - b. Bagian dari Pendapatan usaha lain;
- (3) Rencana Pendapatan usaha pelaksana operasional BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dan unit usaha disusun dan disetujui oleh Forum Musyawarah Antar Kalurahan;
- (4) Dalam kondisi normal jumlah biaya yang dikeluarkan unit usaha BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd maksimal 75% (tujuh puluh lima persen) dari rencana pendapatan yang diperoleh dalam

- satu tahun;
- (5) Biaya operasional pelaksana operasional BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd terdiri dari :
- Biaya Operasional Pelaksana operasional;
 - Biaya Operasional Unit-unit usaha;

BAB VII

MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

Bagian Kesatu

Modal

Pasal 29

- Modal awal BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd terdiri dari :
 - Penyertaan modal masyarakat;
 - Penyertaan modal kalurahan; dan
 - Hibah atau bantuan dari pemerintah;
- Penyertaan modal masyarakat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a berasal dari aset dialihkan dari kegiatan Perkumpulan PPM “PANGGANG” sebagai penyertaan modal masyarakat Kalurahan yang status kepemilikannya merupakan kepemilikan bersama masyarakat dalam 1 (satu) kapanewon eks PNPM-MPd terdiri dari;
 - Modal masyarakat BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd berasal dari modal awal dan perkembangan asset Perkumpulan PPM “PANGGANG” yang berasal dari Bantuan Langsung Masyarakat Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPd) mulai tahun anggaran 1999 sampai dengan tahun anggaran 2022 dengan proyeksi sejumlah Rp. 10.946.210.678,- (Sepuluh Milyar Sembilan Ratus Empat Puluh Enam Juta Dua Ratus Sepuluh Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah) yang selanjutnya akan dilakukan penyesuaian

- modal pada tutup buku tahun anggaran 2022;
- b. Penyesuaian Modal dan aset BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd setelah berkembang yang berasal dari keuntungan yang dihimpun Lembaga, pihak ketiga, dan sumber lain yang sah yang tidak mengikat;
3. Penyertaan modal Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pada tahap pertama berjumlah Rp. 30.000.000,-, dengan rincian:
- a. Kalurahan Girikarto Rp. 5.000.000,-;
 - b. Kalurahan Girisekar Rp. 5.000.000,-;
 - c. Kalurahan Girimulyo Rp. 5.000.000,-;
 - d. Kalurahan Giriwungu Rp. 5.000.000,-;
 - e. Kalurahan Giriharjo Rp. 5.000.000,-;
 - f. Kalurahan Girisuko Rp. 5.000.000,-;
4. Penyertaan modal berikutnya dari Kalurahan sesuai dengan kemampuan kalurahan masing-masing;
5. Hibah atau bantuan Pemerintah sebagaimana pada ayat (1) huruf c dapat diperoleh dari pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten dan pihak ketiga dapat memberikan bantuan kepada BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Ketentuan lebih lanjut mengenai sumber modal diatur dalam anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;

Bagian Kedua

Aset

Pasal 30

- (1) Aset BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd bersumber dari;
- a. Penyertaan modal;

- b. Bantuan tidak mengikat termasuk hibah;
 - c. Hasil usaha;
 - d. pinjaman; dan/atau
 - e. sumber lain yang sah;
- (2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan;

Bagian Ketiga Pinjaman

Pasal 31

- (1) BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
- (2) Pinjaman BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan;
- a. Pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Kalurahan Bersama;
 - b. Tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
 - c. Aset Desa yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan;
- (3) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Antar Kalurahan;

BAB VIII

KERJASAMA

Pasal 32

- (1) BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas;
 - a. Kerjasama usaha; dan
 - b. Kerjasama non usaha;
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan seluruh desa yang tergabung di BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dan masyarakat Kalurahan yang ada Di Kapanewon Panggang serta para pihak yang bekerja sama;
- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling sedikit meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kalurahan, dunia usaha atau koperasi, lembaga non pemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Kalurahan Bersama lainnya;

Pasal 33

- (1) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Kalurahan dalam bidang pemanfaatan aset Kalurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Kalurahan;
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Kalurahan yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu;

Pasal 34

- (1) Bentuk kerjasama usaha, meliputi;
 - a. Persewaan;
 - b. Pengembangan teknologi;
 - c. Pertanian;
 - d. Perikanan;
 - e. Perdagangan;
 - f. Pengembangan kawasan;
 - g. Sosial budaya;
 - h. Pariwisata;
 - i. Jasa;
- (2) Kerjasama usaha sebagaimana dimaksud pasal 32 ayat 2 huruf a. dilakukan setelah mendapat persetujuan Lurah setempat;

Pasal 35

- (1) Kerjasama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit;
 - a. Transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
 - b. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- (2) Kerjasama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas;

BAB IX

KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

Pasal 36

- (1) Hasil usaha BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku;
- (2) Hasil usaha BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dari;
 - a. Hasil Usaha BUM Kalurahan Bersama, dan;
 - b. Sumber lain yang sah;

- (3) Hasil Usaha sebagaimana di maksud ayat (1) dibagi setelah dikurangi Pajak sesuai ketentuan yang berlaku;
- (4) Pembagian Hasil Usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas:
 - a. Hasil usaha ditahan sebesar 40 % dan;
 - b. Hasil usaha yang dibagikan sebesar 60%;
- (5) Tata cara pembagian Hasil Usaha BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga;

BAB X

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 37

- (1) Perubahan Anggaran Dasar (AD) dilakukan melalui Musyawarah Antar Kalurahan;
- (2) Peserta Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan Anggaran Dasar;
- (3) Pengambilan keputusan tentang Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan Melalui Musyawarah Antar Kalurahan sebagaimana dimaksud ayat (2) Harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari peserta yang diundang dan disetujui oleh 50% lebih 1 dari peserta yang hadir;

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar (AD) ini, akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan-peraturan BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd

BAB XII
PENUTUP
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

1. BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd mulai beroperasi pada tanggal 1 Januari 2023;
2. Seluruh akta pendirian Badan Hukum Perkumpulan PPM PANGGANG yang diputuskan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0010828.AH.01.07.TAHUN 2017 dinyatakan tidak berlaku;
3. Badan Hukum BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd diterbitkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
4. Segala bentuk keputusan hukum pada Perkumpulan PPM PANGGANG tetap diakui dan sah demi hukum dalam BUM KALURAHAN BERSAMA MITRA LESTARI PANGGANG lkd;

Pasal 40

Peraturan Lurah Bersama ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Girikarto, Kalurahan Girisekar, Kalurahan Girimulyo, Kalurahan Giriwungu, Kalurahan Giriharjo, Kalurahan Girisuko;

Pasal 41

Ketentuan operasional dari Anggaran Dasar diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Standar Operasional Prosedur BUM Kalurahan Bersama MITRA LESTARI PANGGANG lkd;

Pasal 42

- (1) Untuk pertama kalinya susunan organisasi dan honor atau gaji Pelaksana Operasional BUM KALURAHAN BERSAMA MITRA LESTARI PANGGANG lkd ini terdiri dari:

NO	JABATAN	NAMA	HONOR/GAJI
1	Dewan Penasehat :		
	1. Lurah Girikarto	Sumardiyono	Rp. 1.500.000,-
	2. Lurah Girisekar	Sutarpan, S.IP	Rp. 1.500.000,-
	3. Lurah Girimulyo	Drs. Sunu Raharjo	Rp. 1.500.000,-
	4. Lurah Giriwungu	Tulus	Rp. 1.500.000,-
	5. Lurah Giriharjo	Istandi	Rp. 1.500.000,-
	6. Lurah Girisuko	Jamin Paryanto	Rp. 1.500.000,-
2	Dewan Pengawas :		
	Ketua	Triliswati, S.Pd, M.Pd	Rp. 840.000,-
	Anggota	Sumardiyanto	Rp. 700.000,-
	Anggota	AG. Gunawan, S.Sos,MM	Rp. 700.000,-
3	Pelaksana Operasional		
	Direktur	Imam Bukhori, ST	Rp. 5.000.000,-

- (2) Susunan Organisasi pada ayat satu (1) dapat disesuaikan dikemudian hari sesuai dengan kebutuhan dengan tinjauan efektifitas dan efisien;
- (3) Penyesuaian gaji atau honor menggunakan mekanisme indeks gaji pada program kerja dan anggaran biaya operasional tahunan;

Pasal 43

Anggaran Dasar ini disahkan pada Musyawarah Antar Kalurahan di Kapanewon Panggang, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Rabu Tanggal 23 Bulan Nopember Tahun 2022 ;

Ditetapkan di Panggang

pada tanggal : 23 Nopember 2022



LURAH GIRIKARTO

SUMARDIYONO



LURAH GIRISEKAR

SUTIRPAN



LURAH GIRIMULYO

SUNU BAHARJO



LURAH GIRIWUNGU

TULUS



LURAH GIRIHARJO

ISTANDI



LURAH GIRISUKO

TAMIN PRIYANTO

Diundangkan di :

Girikarto

Tanggal: 23 Nopember 2022



Carik Girikarto

SUPARMAN

Diundangkan di :

Girisekar

Tanggal: 23 Nopember 2022



Carik Girisekar

ANGGA DWI CAHYANA

Diundangkan di :

Girimulyo

Tanggal: 23 Nopember 2022



Carik Girimulyo

PARYANI

Diundangkan di :

Giriwungu

Tanggal: 23 Nopember 2022



Carik Giriwungu

EKO KUSMARWANTO

Diundangkan di :

Giriharjo

Tanggal: 23 Nopember 2022



Carik Giriharjo

MUHARYANTO

Diundangkan di :

Girisuko

Tanggal: 23 Nopember 2022



Carik Girisuko

WAHYU SETYONINGSIH

BERITA KALURAHAN GIRIKARTO TAHUN 2022 NOMOR 9..

BERITA KALURAHAN GIRISEKAR TAHUN 2022 NOMOR 10.

BERITA KALURAHAN GIRIMULO TAHUN 2022 NOMOR 9..

BERITA KALURAHAN GIRIWUNGU TAHUN 2022 NOMOR 7..

BERITA KALURAHAN GIRIHARJO TAHUN 2022 NOMOR 8.

BERITA KALURAHAN GIRISUKO TAHUN 2022 NOMOR ...8.